



NJOPTKP Diusulkan Naik Jadi Rp15 Juta

YOGYA, TRIBUN - Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti yang dalam sambutannya dibacakan Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, besarnya NJOPTKP Kota Yogyakarta yang semula Rp10 juta besarnya, bertambah dan ditetapkan sebesar Rp15 juta untuk setiap wajib pajak.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

Sementara Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah batas NJOP yang tidak dikenakan pajak.

"Ketika tidak terjadi jual beli, maka nilai NJOP ditentukan oleh harga objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti," ujarnya dalam Rapat Paripurna di DPRD Kota Yogyakarta, Senin (6/8).

Ia menambahkan, dengan perubahan Perda Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, diharapkan agar pengenaan NJOPTKP dapat mengurangi beban masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya, Kadri Renggono menjelaskan bahwa perubahan yang harus terjadi dalam Perda tersebut salah satunya adalah dikarenakan kecenderungan harga tanah di Kota Yogyakarta meningkat.

"NJOPTKP di sekitar DIY mencapai Rp15 juta, makanya kita mengambil nilai itu dalam usulan," ujarnya.

NJOPTKP, lanjutnya, dinaikkan karena pemerintah secara bertahap akan mengurangi stimulus PBB. Ketika stimulus dihapuskan, maka masyarakat akan membayar PBB sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Di sisi lain kita menaikkan nilai objek pajak. Nanti nilainya dibahas lagi dengan dewan," tandasnya. **(kur)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005